

PERILAKU MASYARAKAT DALAM MELAWAN ARUS AKIBAT JARAK PUTAR BALIK YANG JAUH DI RIMBO PANJANG

Anggi Erina Putri¹, Ansharullah², Addini Islami³, Yurike Prastica⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹ anggianggi40392@gmail.com, ² ansharullah@uin-suska.ac.id, ³ addiniislami@gmail.com, ⁴ ike9741@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 30 Juni 2026

Keywords

Perilaku Masyarakat, pelanggaran lalu lintas, melawan arus, efektivitas hukum, tindakan sosial.

Community behavior, traffic violations, wrong-way driving, legal effectiveness, social action.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini menganalisis perilaku Masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas berupa perbuatan melawan arus di area Rimbo Panjang. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak putar balik yang jauh, kondisi jalan yang sempit, kemacetan, serta perubahan infrastruktur karena jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicunya, serta memahami dampaknya terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data didapatkan melalui wawancara dengan lima informan yang dipilih secara purposive, selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan melawan arus dilakukan karena dianggap lebih efektif dalam mengurangi waktu dan jarak tempuh, sesuai dengan teori pilihan rasional. Di samping itu, rendahnya efektivitas hukum, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya fasilitas jalan juga berkontribusi pada terjadinya pelanggaran. Dalam pandangan tindakan sosial, perilaku ini telah menjadi norma yang diterima oleh Sebagian Masyarakat. Akibatnya adalah meningkatnya kemungkinan kecelakaan, terjadinya gangguan ketertiban, dan menurunnya kenyamanan bagi pengguna jalan.

This study analyzes community behavior related to traffic violations in the form of driving against the flow in the Rimbo Panjang area. This phenomenon is influenced by various factors, such as long U-turn distances, narrow road conditions, traffic congestion, and infrastructure changes due to toll road development. This study aims to analyze this behavior, identity the factors that trigger it, and understand its impact on traffic safety and order. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. Data were obtained through interviews with five informants selected purposively, and then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that driving against the flow is carried out because it is considered more effective in reducing travel time and distance, in accordance with rational choice theory. In addition, low legal effectiveness, weak supervision, and limited road facilities also contribute to the occurrence of such violation. From the perspective of social action theory, this behavior has become a norm accepted by some members of society. As a result, it increases the likelihood of traffic accidents, disrupts order, and reduces the comfort of road users.

PENDAHULUAN

Lalu lintas berperan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat setiap hari, terutama dalam membantu berbagai aktivitas seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di area lalu lintas jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan.²

Dari perspektif sosiologi, kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu unsur penting untuk menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan berbangsa. Aturan tidak hanya berperan sebagai pembatas, tetapi juga sebagai panduan agar hubungan antarindividu dapat berjalan secara harmonis tanpa merugikan pihak lain. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada belum mencapai tingkat optimal.³ Ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih kurang memadai.

Perilaku sosial Masyarakat merupakan bentuk interaksi yang terjadi akibat terdapatnya saling ketergantungan antarindividu dalam kehidupan masyarakat, menurut Budiman.⁴ Setiap orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dan kolaborasi dengan orang lain. Situasi tersebut menciptakan pola interaksi sosial yang tampak dalam perilaku, sikap, serta cara orang berelasi dalam keseharian. Perilaku sosial juga menunjukkan bagaimana individu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, termasuk dalam mengikuti norma, nilai, dan peraturan yang ada. Nilai-Nilai seperti kolaborasi, Kerjasama, saling menghormati, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama merupakan fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang teratur dan harmonis. Oleh sebab itu, ketaatan terhadap norma dan peraturan sosial adalah elemen krusial dari perilaku sosial di dalam komunitas. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua orang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, baik yang bersumber dari individu maupun lingkungan. Dalam konteks ini, analisis perilaku sosial menjadi krusial untuk memahami cara interaksi, nilai, dan norma berpengaruh pada tindakan individu dalam kehidupan sosial.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).

² Samsial, Andi Najemi, Haryadi, Syamsir, Erwin, "Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlaku Lintas terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi* 6, no. 2 (2022).

³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (dengan minat khusus kota Jakarta)*, 8, no. 1 (2026).

⁴ Rya Evi Qomaroh, *Representasi Perilaku Sosial Komunitas Motor Cb Surabaya*, 02 (2014).

Salah satu pelanggaran yang cukup umum adalah perilaku berkendara melawan arah. Perilaku ini mengacu pada tindakan pengemudi yang tidak mematuhi arah alur lalu lintas yang sudah ditetapkan dan menggunakan jalur yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Tindakan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara tersebut, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan Ananda et al., bentuk pelanggaran melawan arus mencakup pemakaian jalan satu arah secara terbalik, melanggar jalur yang tidak sesuai arah yang seharusnya, dan melintas dari sisi yang dilarang.⁶ Jenis pelanggaran ini umumnya dilakukan oleh pengendara sepeda motor karena dinilai lebih praktis dan menghemat waktu tanpa perlu berbalik arah sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan berbagai pandangan di atas, perilaku melawan arus dapat dimaknai sebagai tindakan menyimpang dalam berlalu lintas yang dipicu oleh rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan jalan raya. Tindakan ini kerap dipilih sebagai cara singkat untuk mempersingkat waktu tempuh, khususnya saat kondisi jalan ramai atau Ketika Lokasi putar balik berada terlalu jauh dari tujuan. Padahal, perilaku tersebut justru berpotensi menimbulkan kemacetan, merusak ketertiban lalu lintas, dan memperbesar resiko kecelakaan.

Selanjutnya, Sari dan Putra menyatakan bahwa perilaku melawan arus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keinginan untuk mencapai tujuan dengan cepat, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta kebiasaan sosial yang telah tertanam dalam masyarakat lokal. Apabila tindakan ini terus dibiarkan dan dianggap biasa, maka seiring waktu akan menjadi kebiasaan yang diikuti oleh pengendara lain. Dalam situasi sosial, tindakan melawan arus dapat dipahami sebagai cerminan dari tingkah laku sosial komunitas.⁷ Perilaku sosial adalah tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan keadaan lingkungan sosial di sekitarnya. Karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perilaku sosial sangat penting untuk menganalisis proses pengambilan keputusan individu dalam situasi tertentu, termasuk dalam konteks lalu lintas. Dengan demikian, perilaku melawan arus adalah fenomena sosial yang tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pribadi, sistem perundang-undangan, dan lingkungan masyarakat.

⁵ M. Ellif Athallah Pnr dkk., "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung," *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 2 (2024): 1312–26, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4290>.

⁶ Ananda, Agus dkk., "Analisis Penyebab dan Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus U-Turn Universitas Lampung," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1005–9.

⁷ Feggy Arta Sari dkk., *Analisis Kesadaran Moral dan Kepatuhan Etika Berkendara: Studi Kasus Pelanggaran Melawan Arus Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru*, 9 (2025).

Teori Pilihan Rasional

Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional sebagai kerangka analisis untuk memahami mengapa Masyarakat memilih melawan arus sebagai tindakan yang dinilai lebih efisien dibandingkan harus menempuh jarak putar balik yang jauh. Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman menyatakan bahwa setiap individu bertindak atas dasar pertimbangan yang masuk akal guna meraih tujuan tertentu yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya.⁸

Coleman mengemukakan bahwa teori pilihan rasional memiliki dua dimensi utama, yakni pandangan bahwa tindakan sosial pada dasarnya bersifat terarah pada tujuan, serta komitmen terhadap pendekatan metodologi individualitas yang menempatkan struktur sosial dan institusi sebagai produk dari tindakan-tindakan individu dalam Masyarakat. Dalam kerangka teori ini, individu dipandang sebagai pelaku yang memiliki tujuan dan senantiasa berupaya memilih cara bertindak yang paling tepat guna serta efisien untuk mencapai tujuan tersebut.

Bertolak dari teori tersebut, perilaku melawan arus dapat dimaknai sebagai sebuah Keputusan yang bersifat rasional, yakni hasil dari pertimbangan pengendara terhadap untung dan rugi dari tindakan yang akan dilakukannya. Sebagian Masyarakat memilih untuk melawan arus karena diyakini mampu memangkas waktu perjalanan, memperpendek jarak tempuh, serta mempermudah akses menuju tujuan dibandingkan harus mematuhi aturan lalu lintas dengan memutar arah yang lebih jauh. Tindakan ini dipilih karena individu menilai bahwa manfaat yang didapat jauh lebih besar dibandingkan Risiko yang mungkin harus ditanggung.

Di samping itu, teori pilihan rasional juga menegaskan bahwa Keputusan individu tidak lepas dari pengaruh kondisi lingkungan sosial dan situasi yang sedang dihadapi. Ketika fasilitas jalan seperti Lokasi putar balik dinilai tidak mencukupi atau berada jauh, Masyarakat cenderung mencari jalan alternatif yang lebih praktis meskipun bertentangan dengan aturan lalu lintas. Apabila perilaku ini terus berulang dan dianggap lazim oleh banyak orang, maka tindakan melawan arus berpotensi berkembang menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan sosial Masyarakat.

Dengan demikian, teori pilihan rasional memberikan pemahaman bahwa perilaku melawan arus tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kalkulasi rasional individu dalam memilih tindakan yang dianggap paling cepat, mudah, dan menguntungkan dalam situasi tertentu.

⁸ Sitimpul, Yulu Yanti, Risdayati, "Pilihan Rasional Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (Superben)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6A (2025): 340–47.

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana aturan larangan melawan arus dapat diterapkan dan dipatuhi oleh Masyarakat di Kawasan rimbo Panjang. Teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto ini pada dasarnya menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dapat dinilai dari seberapa besar Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Soerjono Soekanto tidak secara eksplisit menamai gagasannya sebagai “Teori Efektivitas Hukum”, Istilah ini kemudian berkembang di lingkungan akademis berdasarkan penjelasan yang termuat dalam bukunya berjudul Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum. Pada halaman 9 buku tersebut diuraikan sejumlah faktor yang dijadikan tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum di Masyarakat.⁹

Salah satu faktor krusial dalam efektivitas hukum adalah penegakan hukum itu sendiri, yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu aturan diterapkan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan petugas lalu lintas. Dalam konteks pelanggaran melawan arus, ketegasan aparat dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pemberlakuan sanksi sangat menentukan Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Jika pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, Masyarakat cenderung lebih disiplin karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Sebaliknya, longgarnya pengawasan dapat membuat Masyarakat memandang pelanggaran melawan arus sebagai situasi yang lumrah dan tidak memiliki dampak berarti.

Di samping penegakan hukum, kesadaran hukum Masyarakat juga memegang peranan penting dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan. Kesadaran hukum merupakan pemahaman serta kepatuhan Masyarakat terhadap aturan yang berlaku yang muncul dari kesadaran internal, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi. Dalam kasus perilaku melawan arus, rendahnya kesadaran hukum tercermin dari masih banyaknya pengendara yang lebih mementingkan kecepatan dan efisiensi perjalanan daripada keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Sebagian dari mereka sebenarnya menyadari melawan arus merupakan pelanggaran, namun tetap melakukannya karena dianggap lebih praktis dan dapat mempersingkat waktu perjalanan.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap efektivitas hukum adalah keberadaan aparat dan ketersediaan fasilitas jalan. Kelengkapan infrastruktur jalan yang memadai, seperti rambu lalu lintas yang jelas, pembatas jalan yang tepat, serta Lokasi putar balik yang mudah dijangkau, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengguna jalan. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung kerap dijadikan alasan pembenaran oleh Masyarakat untuk melakukan pelanggaran melawan arus. Selain itu, kehadiran petugas secara langsung di lapangan juga terbukti memengaruhi perilaku pengendara. Ketika pengawasan dilakukan secara langsung, Masyarakat cenderung lebih

⁹ Muhammad Handika Suryanto dkk., “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Widya Yuridika* 7, no. 3 (2024): 513–22, <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>.

tertib dalam berlalu lintas. Namun, minimnya pengawasan yang dipadukan dengan keterbatasan fasilitas jalan justru akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Dengan demikian, teoriefektivitas hukum memberikan pemahaman bahwa kepatuhan Masyarakat terhadap larangan melawan arus tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya hukum, Tingkat kesadaran Masyarakat, serta ketersediaan fasilitas dan pengawasan di lingkungan jalan raya.

Teori Tindakan Sosial

Perilaku melawan arus dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional mengingat tindakan ini dilakukan secara berulang dan telah mengakar menjadi kebiasaan sosial di kalangan Masyarakat tertentu. Dalam kerangka teori tindakan sosial, Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat kategori, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional nilai. Di antara keempat kategori tersebut, tindakan tradisional merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kebiasaan yang telah lama berlangsung atau lazim dilakukan dalam keseharian, tanpa melalui proses pertimbangan yang mendalam.¹⁰

Weber menjelaskan bahwa tindakan tradisional muncul Ketika seseorang bertindak semata-mata karena sudah terbiasa menyaksikan atau meniru perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tindakan ini pada umumnya bersifat spontan, tidak disertai refleksi yang sadar, dan tidak dilandasi oleh perencanaan yang matang. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebiasaan yang terus diulang dari waktu dapat membentuk pola perilaku sosial yang dianggap lumrah dan wajar, meskipun sejatinya bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

Berlandaskan teori tersebut, perilaku melawan arus dapat digolongkan sebagai tindakan tradisional karena pelanggaran ini kerap dilakukan secara berulang oleh banyak kalangan Masyarakat. Tidak sedikit pengendara yang melakukan pelanggaran bukan karena didorong oleh kebutuhan yang mendesak, melainkan karena sudah terbiasa menyaksikan orang lain melakukan hal serupa. Kebiasaan tersebut pada akhirnya berkembang menjadi perilaku yang dianggap normal di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Kawasan yang memang kerap menjadi Lokasi pelanggaran lalu lintas.

Lebih dari itu, tindakan melawan arus sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang mengenai Risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan. Sebagian besar pengendara lebih terfokus pada kemudahan dan kecepatan dalam mencapai tujuan, tanpa memperdulikan

¹⁰ Miftahul Fikria dan Agoes Moh Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan sosial* 11, no. 1 (2024): 109.

keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Karena perilaku ini terus berulang dan diikuti oleh banyak orang, kesadaran Masyarakat terhadap bahaya melawan arus pun semakin memudar, sehingga tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang serius.

Dengan demikian, teori tindakan tradisional dari Max Weber membantu menjelaskan bahwa perilaku melawan arus tidak hanya bersumber dari faktor individu semata, tetapi juga dibentuk oleh kebiasaan sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah Masyarakat. Kebiasaan yang terus dipertahankan tanpa adanya dorongan untuk berubah berpotensi menjadikan pelanggaran lalu lintas sebagai bagian yang menyatu dalam budaya sosial kehidupan Masyarakat sehari-hari.

Kerangka pemikiran dalam studi ini berlandaskan pada pikiran bahwa perilaku yang berlawanan arus adalah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan. Menurut teori pilihan rasional yang diajukan oleh James S. Coleman, tindakan tersebut diartikan sebagai hasil dari pertimbangan individu dalam memilih opsi yang dianggap paling efisien, seperti mengurangi waktu dan jarak yang diperlukan. Tetapi, dari sudut pandang efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, tindakan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta terbatasnya sarana jalan. Selain itu, berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, perilaku yang bertentangan dengan norma dapat menjadi kebiasaan yang dianggap normal karena dilakukan secara berulang. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh elemen rasional, situasi lingkungan, dan kebiasaan sosial terhadap perilaku melawan arus serta pengaruhnya terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena perilaku masyarakat dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya tindakan melawan arus di daerah Rimbo Panjang. Metode ini dipilih karena mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan.¹¹ Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan melibatkan lima informan, yang terdiri dari empat mahasiswa dan satu warga setempat, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan serta pengalaman mereka terhadap fenomena yang diteliti.¹² Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan cara merangkum informasi penting, menyajikannya dalam bentuk narasi, kemudian menarik kesimpulan dari hasil wawancara, sesuai dengan konsep analisis data kualitatif dari Sirajuddin

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi kedua (cetakan ke-7) (ALFABETA, cv, 2025).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Saleh,¹³ serta tahapan analisis yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa dan warga di kawasan Rimbo Panjang, diketahui bahwa kebiasaan pengendara menerobos jalur berlawanan arah telah menjadi pemandangan yang lazim dalam keseharian berlalu lintas di wilayah tersebut. Perilaku semacam ini bukan sekadar kejadian insidental, melainkan sudah membentuk pola yang berulang, khususnya ketika terjadi kepadatan kendaraan di jam-jam tertentu, saat kemacetan melanda, maupun di malam hari ketika kehadiran petugas pengawas jalan cenderung minim.

Dari kalangan mahasiswa yang diwawancarai, mayoritas mengaku pernah menyaksikan bahkan ikut serta dalam tindakan tersebut. Seorang responden menuturkan bahwa ruas jalan itu merupakan jalur paling efisien menuju kampus, sehingga terus digunakan meskipun secara sadar melanggar rambu dan aturan yang berlaku. Situasi kemacetan maupun letak titik putar balik yang tidak terjangkau kerap menjadi pemicu utama bagi pengendara untuk memilih jalur terlarang demi menekan durasi perjalanan.

Responden lain memperkuat pernyataan tersebut dengan mengungkapkan bahwa motif utama di balik pelanggaran itu adalah hasrat untuk menempuh perjalanan yang lebih singkat dan hemat. Mereka beranggapan bahwa mengikuti jalur resmi justru menyita waktu lebih banyak akibat jarak putar balik yang tidak sedikit. Ditambah lagi, kondisi jalan yang relatif lengang di malam hari membuat sebagian pengendara merasa risiko yang ditanggung tidak terlalu besar.

Kendati demikian, semua responden sejatinya memahami bahwa menerobos jalur berlawanan arah merupakan tindakan terlarang yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Namun pemahaman itu tidak selalu mampu mengendalikan keputusan mereka di lapangan. Dalam praktiknya, pertimbangan pragmatis seperti situasi jalan dan urgensi waktu jauh lebih berpengaruh ketimbang rasa tanggung jawab terhadap hukum.

Temuan wawancara juga mengungkap bahwa sejumlah responden mengakui secara terang-terangan pernah melakukan pelanggaran tersebut lantaran jalanan macet dan titik putar balik berada terlalu jauh. Ini membuktikan bahwa pelanggar bukan semata-mata mereka yang tidak mengerti aturan, melainkan juga individu yang sudah menyadari risiko namun tetap memilih bertindak demikian.

¹³ Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, 2017).

¹⁴ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Sage, 2014).

Dari sisi warga sekitar, intensitas pelanggaran dinilai semakin meningkat pascaperubahan tata jalan, terutama sejak dibangunnya jalan tol di kawasan tersebut. Dampak dari pembangunan itu menyebabkan jarak tempuh menuju titik putar balik terdekat membengkak hingga kurang lebih 2,5 kilometer, sehingga menerobos jalur berlawanan arah pun menjadi pilihan yang dianggap lebih masuk akal oleh banyak pengendara.

Warga juga menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya potensi kecelakaan akibat perilaku tersebut, mulai dari insiden ringan hingga hampir terjadi benturan frontal dengan kendaraan dari arah berlawanan. Lebar jalan yang terbatas, permukaan yang berpasir dan berkerikil, serta minimnya pembatas jalur memperparah situasi dan memperbesar peluang terjadinya kecelakaan.

Di samping itu, masyarakat juga merasakan dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas secara keseluruhan. Pengendara yang melalui jalur sesuai aturan dipaksa lebih waspada menghadapi kendaraan yang datang dari arah yang tidak semestinya, sehingga menciptakan ketegangan dan potensi gesekan di jalan raya.

Pembahasan

1. Analisis Teori Pilihan Rasional (James S. Coleman)

Melalui lensa teori pilihan rasional, setiap individu dipandang sebagai pelaku yang selalu menimbang untung dan rugi sebelum bertindak. Dalam hal ini, pengendara yang menerobos jalur berlawanan arah dapat dibaca sebagai individu yang tengah melakukan kalkulasi terhadap situasi yang dihadapinya.¹⁵

Pilihan untuk menerobos jalur tersebut didasari oleh persepsi bahwa keuntungan yang diperoleh, seperti penghematan waktu, pemotongan jarak, dan efisiensi bahan bakar, jauh lebih terasa dan nyata. Keuntungan ini bersifat langsung dan dapat dirasakan seketika, sehingga bobotnya lebih besar dalam pertimbangan pengendara dibandingkan dengan risiko yang masih bersifat spekulatif. Sebaliknya, ancaman seperti kecelakaan atau sanksi hukum kerap dipandang sebagai kemungkinan yang kecil dan tidak pasti. Persepsi inilah yang mendorong pengendara tetap mengambil jalur terlarang meski mengetahui konsekuensinya.

Dengan demikian, perilaku menerobos jalur berlawanan dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas praktis, di mana individu memprioritaskan manfaat yang segera dapat dinikmati daripada mempertimbangkan dampak yang lebih jauh.

¹⁵ Ananda, Agus dkk., "Analisis Penyebab dan Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus U-Turn Universitas Lampung."

2. Analisis Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, sebuah aturan hukum dapat berjalan efektif apabila ditopang oleh penegakan yang konsisten, kesadaran warga yang memadai, serta ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Dalam konteks penelitian ini, ketiga pilar tersebut tampak belum terpenuhi secara memadai.¹⁶

Meskipun larangan menerobos jalur berlawanan arah sudah diatur secara jelas, pelanggaran tetap marak terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan di lapangan belum berjalan optimal dan penegakan hukum masih bersifat sporadis, sehingga masyarakat tidak merasakan adanya konsekuensi nyata dari tindakan yang mereka lakukan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk kondisi ini. Meski tahu bahwa tindakannya keliru, banyak pengendara yang tetap melanggar karena kepentingan pribadi dianggap lebih mendesak untuk diprioritaskan.

Faktor infrastruktur pun tidak kalah krusial. Jarak putar balik yang panjang serta kondisi jalan yang tidak memadai menjadi pemicu bagi banyak pengendara untuk tidak menaati aturan. Ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak semata bergantung pada teks aturan, tetapi juga pada kesesuaian antara regulasi dan kondisi nyata di lapangan.

3. Analisis Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Menurut pandangan Max Weber, perilaku yang berlawanan dengan arus dapat dimaknai sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengendara melanggar aturan karena mengikuti tindakan orang lain.¹⁷

Kebiasaan ini kemudian tumbuh menjadi pola yang berulang dan secara perlahan diterima sebagai sesuatu yang biasa di suatu lingkungan. Sebagai hasilnya, tindakan melawan arus tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran berat, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan harian dalam berkendara.

Selain itu, kurangnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar juga memperkuat proses normalisasi perilaku itu.

4. Memperkuat Analisis (Keterhubungan Hasil dan Teori)

Berdasarkan hasil wawancara, alasan utama pengendara melakukan pelanggaran adalah untuk efisiensi waktu dan jarak putar balik yang jauh. Hal ini mendukung teori pilihan rasional, bahwa orang cenderung memilih tindakan yang menawarkan manfaat langsung.

¹⁶ Suryanto dkk., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

¹⁷ Fikria dan Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan."

Sebaliknya, meskipun peraturan sudah tegas melarang, pelanggaran tetap terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas hukum belum berjalan secara optimal disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan di lapangan.

Selain itu, kebiasaan memandang orang lain melakukan pelanggaran juga memperkuat teori Weber, bahwa tindakan sosial dapat dibentuk melalui proses tiruan dan normalisasi dalam masyarakat.

5. Pengaruh Sosial dan Risiko Keamanan

Perilaku yang bertentangan dengan arus memiliki pengaruh besar pada keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Risiko utama adalah bertambahnya kemungkinan kecelakaan yang dapat mengancam pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Di samping itu, tingkah laku ini pun mengganggu arus lalu lintas dan mengurangi rasa nyaman pengguna jalan, akibat kendaraan yang datang dari arah yang tidak seharusnya. Dalam waktu yang lama, situasi ini juga bisa menurunkan budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat.

6. Sintesis Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku melawan arus berasal dari interaksi berbagai faktor, termasuk rasionalitas individu, rendahnya efektivitas penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kebiasaan sosial yang sudah terbentuk di masyarakat.

Dari keempat faktor itu, efisiensi waktu dan kondisi infrastruktur tampak sebagai pendorong utama yang paling berpengaruh terhadap keputusan pengendara.

Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai isu sosial yang rumit, sehingga dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dalam penanganannya melalui peningkatan pengawasan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku melawan arus di area Rimbo Panjang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam individu maupun dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagian pengendara memilih untuk melawan arus karena dianggap lebih cepat, praktis, dan dapat menghemat waktu perjalanan dibandingkan harus berputar arah yang lebih jauh. Kondisi jalan yang tersendat dan jaraknya Lokasi putar balik yang jauh menjadi faktor utama Masyarakat melanggar aturan tersebut. Selain aspek individu, rendahnya efektivitas hukum juga berkontribusi terhadap tingginya perilaku yang melanggar norma. Minimnya pengawasan, buruknya penegakan sanksi, dan infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat Masyarakat cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas.

Meskipun banyak pengendara menyadari bahwa berkendara melawan arus adalah pelanggaran yang berisiko, mereka masih melakukannya karena dianggap lebih mudah dan menguntungkan. Perilaku yang menentang arus juga telah menjadi tradisi sosial yang sering kali dilakukan oleh komunitas lain. Kebiasaan yang terus berlanjut tanpa tindakan tegas menjadikan perilaku tersebut seakan-akan menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas meningkat dan ketertiban serta kenyamanan para pengguna jalan menjadi terganggu.

Oleh karena itu, Upaya kolaboratif antara pemerintahan dan Masyarakat sangat penting untuk mengurangi perilaku menyimpang dengan meningkatkan kesadaran hukum, menerapkan penegakan yang lebih ketat, serta menyediakan infrastruktur jalan yang lebih baik agar keamanan dan keteraturan lalu lintas tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Agus, Kusuma, Febra Anjar, Anggita Putri, Indriani, Priambodo, Leonardus Pandu, dan Susilo. "Analisis Penyebab dan Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus U-Turn Universitas Lampung." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1005–9.
- Athallah Pnr, M. Ellif, Gunawan Jatmiko, dan Budi Rizki Husin. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung." *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 2 (2024): 1312–26. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4290>.
- Fikria, Miftahul, dan Agoes Moh Moefad. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan sosial* 11, no. 1 (2024): 109.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Sage, 2014.
- Qomaroh, Rya Evi. *Representasi Perilaku Sosial Komunitas Motor Cb Surabaya*. 02 (2014).
- Samsial, Andi Najemi, Haryadi, Syamsir, Erwin. "Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlaku Lintas terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi* 6, no. 2 (2022).
- Sari, Feggy Arta, Jely Duwita Sari, Lisna Halimatus Sa'diyah, Rizky Dinda Sarmita Harahap, Siska Amelia, dan Tiara Febiola. *Analisis Kesadaran Moral dan Kepatuhan Etika Berkendara: Studi Kasus Pelanggaran Melawan Arus Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru*. 9 (2025).
- Sirajuddin, Saleh,. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sitimpul, Yulu Yanti, Risdayani. "Pilihan Rasional Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (Superben)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6A (2025): 340–47.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (dengan minat khusus kota Jakarta)*. 8, no. 1 (2026).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi kedua (cetakan ke-7). ALFABETA, cv, 2025.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, dan Aisyunnada Makky. "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Widya Yuridika* 7, no. 3 (2024): 513–22. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).